

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan Pemerintahan terkecil yang berada di Republik Indonesia yang memiliki kebebasan dalam mengatur peraturan dan sistem pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan roda pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.¹

Negara Kesatuan republik Indonesia terdiri dari daerah-daerah provinsi yang di dalamnya terdiri dari daerah-daerah kabupaten, dan kabupaten tersebut terikat di dalam suatu Negara kesatuan. Walaupun daerah-daerah tersebut memiliki otonomi dalam mengurus urusan daerah itu sendiri, namun masih terikat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak merupakan bagian-bagian yang terpisah sebagai Negara bagian.²

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang desa ketentuan umum pasal 1 dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan, (1) desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

¹ Doni Damara, *Implementasi Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)*, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang 2016, halaman 2

² Sri Sugiarni, *Peranan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa*, 2005 halaman 13

Indonesia. (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (3) Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (4) Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. (5) Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. (6) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Melalui Peraturan Daerah, kedudukan desa menjadi lebih kuat. Peraturan daerah ini dengan jelas menyatakan bahwa desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, serta menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.³ Desa dapat menentukan arah pembangunan berdasarkan prakarsa, hak asal-usul, dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara.

Oleh karna itu pada saat kita berbicara tentang perencanaan pembangunan

³ Aziz, Nyimas Latifah Letty, (2016). "*Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa (The Village Autonomy And The Effectiveness Of Village Funds)*." Jurnal Penelitian Politik 13.2, Hal. 193-211.

desa perlulah pengorganisasian guna menggerakkan seluruh masyarakat untuk aktif dalam perencanaan pembangunan desa yang mana diharapkan setiap pembangunan akan berjalan lebih rasional dan sesuai dengan tujuan sebenarnya bukan didasarkan pada tuntutan emosional yang nantinya pembangunan yang ada tidak tepat sasaran, yang mana pembangunan yang ada juga sebagai penunjang pembangunan Nasional.

Dalam hal ini kita ketahui bahwa berperannya masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa sangat berpengaruh atas sinkronnya perencanaan pembangunan desa dengan apa yang diperlukan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan dan penghidupan di Desa. Jika tidak demikian maka yang akan terjadi setiap pembangunan Desa tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga pembangunan akan sia - sia kemudian juga akan berdampak kepada budaya masyarakat yang apatis terhadap perencanaan pembangunan desa itu sendiri.

Lebih lanjut, partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan masih perlu ditingkatkan. Otonomi desa seharusnya memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Namun, masih banyak masyarakat desa yang kurang berperan aktif dalam proses tersebut. Padahal, semakin tinggi partisipasi masyarakat akan semakin banyak pula program kerja yang akan diusulkan oleh masyarakat guna untuk memajukan desa atau memperbaiki fasilitas dilingkungan masing-masing. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi masyarakat atau kurangnya mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif. Untuk mengakomodir hal tersebut dibentuklah sebuah lembaga sebagai jembatan antar masyarakat dan pemerintah desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (Selanjutnya disebut sebagai BPD) atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam Pasal 162 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dijelaskan bahwa BPD mempunyai beberapa fungsi, yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain itu, dalam Pasal 182 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, BPD berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Hubungan antara BPD dan kepala desa sangat menentukan keberhasilan perencanaan pembangunan di desa. Kepala desa sebagai eksekutif di tingkat desa bertanggung jawab atas program pembangunan, sedangkan BPD berperan dalam pengawasan dan penyeimbang kekuasaan. Kerjasama yang harmonis antara BPD dan kepala desa akan mendorong terciptanya pemerintahan desa yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Peran BPD dalam perencanaan pembangunan desa sangat krusial, terutama dalam memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya. Fungsi dari BPD sendiri ialah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

desa, salah satunya ialah dalam perencanaan pembangunan supaya pembangunan yang di rencanakan pemerintah desa tepat sasaran sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat desa.

BPD bersama kepala desa dan unsur masyarakat melakukan musyawarah desa untuk merumuskan rencana pembangunan setiap tahun. Partisipasi masyarakat tentu seharusnya menjadi tolak ukur dalam penyusunan rencana pembangunan tersebut. Namun pada kenyataannya di beberapa desa, rencana pembangunan yang disusun belum berdasarkan pada apa yang menjadi keresahan masyarakat. Desa Teluk Kulbi merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penelitian ini dilakukan di Desa Teluk Kulbi dimana menurut hasil observasi awal yang dilakukan, peneliti mengidentifikasi masalah yang terdapat di Desa Teluk Kulbi, salah satunya seperti:

1. Jalan becek saat musim hujan karena sebagian jalan masih tanah liat dan gambut
2. Jembatan penyebrangan lintas parit lapis belum ada
3. Poskamling kurang aktif dan minat ronda kurang karena prasarana poskamling tidak lengkap seperti tidak ada papan informasi dan struktur organisasi, jadwal jaga, kentongan, biaya operasional

Dengan adanya permasalahan tersebut, penulis ingin mengetahui apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) khususnya di Desa Teluk Kulbi benar-benar melaksanakan perannya dalam perencanaan pembangunan desa. Berdasarkan fenomena diatas, penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk penulisan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 (Study Kasus Desa Teluk Kulbi, Kecamatan**

Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka berikut dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan Desa di Desa Teluk Kulbi, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
2. Apa kendala Badan Pemusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan Desa di Desa Teluk Kulbi, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diambil oleh penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terhadap Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Teluk Kulbi, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala Badan Pemusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa Teluk Kulbi, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penilitian yang diambil oleh penulis sebagai berikut:

1. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan terutama terkait dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan desa.

2. Secara Praktis, penelitian diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah yang saat ini berkaitan dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, serta untuk mempermudah permasalahannya, maka diberikan batasan dari konsep terkait dengan defenisi beberapa istilah yang ada, antara lain:

1. Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah untuk memberikan arah pada proses sosialisasi, pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan. Peranpun dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, serta dapat menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.⁴

2. Pemerintahan Desa

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pemerintahan Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung

⁴ Narwoko, dan Bagong Suyanto. Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan, (Jakarta. KENCANA, 2014), 160.

Jabung Barat Tentang Pemerintahan Desa “Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.”

4. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan desa ialah tahapan yang resmi dalam perencanaan pembangunan desa yang mana dilaksanakan secara berlanjut, untuk memanfaatkan sumber daya secara maksimal.

5. Pembangunan Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa Pasal 78 (1), pembangunan desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat.

F. Landasan Teori

1. Teori Peran

Peran sebagai ekspresi dinamis dari status. Seorang individu menduduki status tetapi melaksanakan peran. Norma-norma budaya kita mengajarkan bahwa orang yang menduduki status tertentu harus bertindak seturut harapan masyarakat dari status itu. Seorang ayah misalnya, harus bertingkah laku sebagaimana diharapkan masyarakat dari seorang ayah, yakni mencari nafkah untuk keluarga, mencintai anak-anaknya, mengusahakan masa depan yang baik bagi anak-anaknya,

dan seterusnya. Demikianpun peran ibu dan peran-peran lain di dalam masyarakat. Oleh karena itu individu didalam masyarakat bisa memiliki beberapa status sekaligus (status set) maka tidaklah mengherankan kalau setiap individu juga mempunyai beberapa peran yang berbeda-beda pada waktu yang sama.⁵

Teori Peran dari Role Theory adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.⁶

Organisasi sebagai sebuah institusi sosial telah membentuk perspektif terhadap peran yang diterima oleh seorang individu. Teori peran (role theory) mengungkapkan bahwa peran adalah salah satu bagian yang dimainkan dalam keseluruhan struktur kelompok, merupakan perilaku khusus yang dikarakterkan seorang individu pada konteks sosial tertentu. Teori peran menekankan sifat individu sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan pada diri seseorang.⁷

Teori peran menggambarkan interaksi sosial yang diterapkan oleh individu dalam suatu lingkungan berdasarkan kebudayaan yang berlaku. Teori peran (role

⁵ Bernard Raho, S. (2016). Sosiologi (M. Z. Zam (ed.); Cetakan 4). Anggota IKAPI Seminar Tinggi Santo Paulus Ladero Maumere 86152, Flores-NTT.

⁶ Janu Murdiyatomoko, Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), 25.

⁷ Indah Anisykurlillah, Agus Wahyudin dan Kustiani, “Pengaruh Role Stressor terhadap Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah”, Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol. 5, No. 2 ISSN 2085-4277, Universitas Negeri Semarang (2013): 110.

theory) menyatakan bahwa individu yang berhadapan dengan tingkat konflik peran dan ambiguitas peran yang tinggi akan mengalami kecemasan, menjadi lebih tidak puas dan melakukan pekerjaan dengan kurang efektif dibanding individu lain.⁸

2. Teori Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Pasal 1 ayat 16 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2023 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Pembahasan mengenai Badan Perwakilan Desa pada Pasal 162 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa dinyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Wewenang BPD menurut Pasal 194 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa dinyatakan bahwa:

- b. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- c. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- d. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;

⁸ ngga Prasetyo dan Marsono, "Pengaruh Role Ambiguity dan Role Conflict terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal", Jurnal Akuntansi & Auditing, Volume 7 No. 2, Universitas Diponegoro (2011): 153.

- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- f. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- g. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- h. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan
- i. Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- j. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- k. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- l. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa;
- m. mengelola biaya operasional BPD;
- n. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- o. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Dalam

Pemerintahan Desa BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"- nya desa karena memiliki peran sebagai pembuat dan pengesah perencanaan pembangunan desa. BPD mempunyai kedudukan sejajar dengan pemerintah desa (kepala desa) dengan kata lain BPD dan Pemerintah Desa merupakan mitra yang saling bekerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu menurut Wasistiono hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi antara lain:

- a. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra
- b. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai
- c. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan
- d. Adanya prinsip saling menghormati.⁹

3. Teori Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu kewajiban setiap organisasi dalam mewujudkan tujuan melalui tahap perencanaan pada kegiatan yang dilaksanakan, yang perlu diketahui bahwa perencanaan adalah langkah awal pada proses pembangunan. Dalam perencanaan dapat diketahui apa yang dilaksanakan sampai tujuan serta sasaran pembangunan tersebut.

Perencanaan diartikan bahwa proses pembangunan dipikirkan secara matang hal apa saja yang akan dikerjakan dimasa akan datang untuk pencapaian tujuan, dalam arti lain untuk melaksanakan sesuatu guna sesuai dengan tujuan utama,

⁹ Wasistiono, Sadu, dkk, 2006, Prospek Pengembangan Desa, Fokusmesia, Bandung.

perlunya perencanaan. Perencanaan adalah perhitungan dan penentuan dari pada yang dijalankan dalam rangka pencapaian objek tertentu.¹⁰ Perencanaan juga melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan, atau bagaimana memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan yang ada di masa depan.

Perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan masyarakat akan menjadi perencanaan diatas kertas. Pandangannya juga mengatakan bahwa, partisipasi dalam perencanaan merupakan salah satu upaya untuk memperdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah.¹¹

Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa. Dengan perencanaan pembangunan meningkatkan kemampuan menahan gejolak didalam pelaksanaan. Agar pembangunan tepat sasaran, maka pengarahannya untuk pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber yang ada perlu berpedoman pada suatu rencana yang terwujud dalam suatu bentuk perencanaan pembangunan. Oleh sebab itu kita ketahui bahwa suatu perencanaan pembangunan diperlukan pendekatan yang menyeluruh. Pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan pengawasan pemerintah. Dengan proses pembangunan yang seperti ini dan menjadi harapan masyarakat dapat terwujud dengan berlandaskan musyawarah.

4. Teori Pembangunan Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa Pasal 78 :

¹⁰ Moekijat. 1998. Analisis Jabatan. Bandung: Penerbit Mandar Maju

¹¹ Adi, Isbandi Rukminto. 2001. Pemrberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan. Intervensi Komunitas. Jakarta: Lembaga Penelitian FE-UI

- a. Pembangunan desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat.
- b. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- c. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pembangunan Desa merupakan suatu proses atau rangkaian perubahan terencana dilakukan dengan sadar dalam suatu bangsa, Negara dan Pemerintah. Pembangunan merupakan proses tanpa ada akhir, suatu kontenitas perjuangan mewujudkan ide dan realitas yang akan terus berlangsung sepanjang kurun sejarah. Disimpulkan bahwa pembangunan ialah proses pertumbuhan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Berencana dan dilaksanakan secara sadar
- b. Selalau diarahkan pada usaha peningkatan atau menuju kepada keadan yang lebih baik
- c. Berlangsung terus menerus

G. Orisinalitas penelitian

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

No	Nama dan Tahun	Judul	Hasil	Perbedaan
1	M.Khairu Rofiq Ardiansyah (2020)	Peran Badan Pemusyawaratan Desa dalam Proyek Pembangunan Desa (Suatu Studi Deskriptif Tentang Proyek Desa Melalui APBD di Desa Sungai Berapit Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir)	Bahwa dalam fungsinya bpd melakukan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan beberapa tahapan yaitu mekanisme penyusunan rencana kerja pembangunan, rencana pembangunan jangka menengah, dan pembahasan draf RPJM Desa.	Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitian, kemudian penelitian terdahulu hanya membahas mekanisme pembentukan draf RPJM Desa sedangkan penulis membahas pola komunikasi antara bpd, masyarakat, dan pemerintah desa dalam pembangunan desa.
2	Panji Dharma Satria (2021)	Peranan Pemerintah Desa Dan Badan Permasyarakatan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci	Bahwa didesa tambak tinggi BPD dalam fungsinya menjelaskan sistem pengorganisasian sebagai fungsi dasar manajemen yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi menggerakkan, dan fungsi pengendalian sebagai wujud BPD dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat.	Peneliti terdahulu membahas pola pengorganisasian BPD, sedangkan penelitian penulis membahas pola komunikasi, objek penelitian terdahulu adalah BPD desa Tambak Tinggi sedangkan objek penelitian penulis adalah desa Teluk Kulbi

3	Yoga Pratama Kusuma Permadi (2017)	Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Kalisat Kabupaten Jember Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Pembangunan yang dilakukan didesa kalisat dilakukan Bpd melalui menyerap partisipasi masyarakat dengan memaksimalkan komunikasi dengan rt dan rw dalam pengambilan skala prioritas pembangunan desa. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan pembangunan dibuat melalui mekanisme penyusunan rapat kerja, dan rencana pembangunan jangka menengah.	Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu objek penelitian, dimana objek penelitian terdahulu adalah bpd desa kalisat sedangkan objek penelitian penulis adalah bpd desa serdang jaya. Pendekatan undang undang peneliti terdahulu adalah uu no 6 tahun 2014 sedangkan penulis menggunakan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2023.
---	------------------------------------	--	--	---

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Adapun Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris.

Dimana menurut Bahder Johan Nasution bahwa penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk :

Mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum didalam masyarakat. Penelitian hukum empiris berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku ditengah masyarakat. Titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.¹²

Yuridis adalah mempelajari Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung

¹² Lihat, Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman 125.

Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pemerintahan Desa. Empiris adalah meneliti Implementasi Peraturan Daerah mengenai Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa di peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Teluk Kulbi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan tempat peneliti mendapatkan informasi tentang sesuatu yang sedang diteliti. Adapun penelitian ini dilaksanakan di Desa Teluk Kulbi Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Desa Desa Teluk Kulbi Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

b. Sampel

Penarikan Sampel dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode Purposive Sampling. Sebagaimana dikatakan oleh Bahder Johan Nasution :

Purposive sampling artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel diambil unit-unit sampel sedemikian rupa sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang ditentukan. Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan

pengetahuan atau informasi yang telah dicermati sebelumnya. Ciri-ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman dan atau jabatan yang sama.¹³

Dengan demikian sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Ketua BPD Desa dan Anggota Teluk Kulbi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Kepala Desa Teluk Kulbi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Sekretaris Desa Teluk Kulbi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Lembaga Adat/Tokoh Masyarakat

4. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

a. Data Primer

Dalam hal ini didapatkan data dari Kantor Desa Teluk Kulbi Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berhubungan terhadap peran Pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa dalam membangun Desa Teluk Kulbi. Disamping hal tersebut, data primer bias didapatkan melalui wawancara pada aparatur desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, dengan cara yang mapan dimana sebelumnya prinsip pertanyaan cara yang baik untuk ditanyakan kepada responden telah ditentukan.

b. Data Sekunder

Pada penelitian ini, penulis mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024,

¹³ *Ibid.*, halaman 159

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa, Undang-undang, Peraturan Pemerintah. Selain itu, juga terdapat data dari literatur-literatur baik berupa jurnal hukum, skripsi dan bahan lain yang bisa dijadikan pedoman dan pemahaman dalam penelitian ini.

c. Data Tersier

Pada penelitian ini, penulis mendapatkan data tersier yang merupakan bahan hukum yang memberi penunjang dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

5. Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung, secara umum observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati objek penelitian secara langsung. Menurut KBBI observasi adalah peninjauan secara cermat. Jika dikaitkan dengan penelitian maka observasi meninjau secara cermat objek yang akan diteliti untuk memperoleh data atau informasi terkait hal yang akan diteliti.¹⁴

b. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi dua orang untuk bertukar informasi dan ide pemikiran melalui tanya jawab, sehingga dapat

¹⁴ KBBI Online, Dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> , diakses tanggal 23 September 2023.

dikonstruksikan makna dari suatu topik tertentu. Wawancara menjadi proses pengumpulan data primer yang dilakukan dengan menggali informasi dengan metode tanya jawab secara mendalam pada informan yang relevan terkait persoalan yang diteliti.

6. Pengolahan dan analisis data

Data yang dikumpulkan baik data sekunder ataupun data primer dan diklasifikasikan dalam bentuk yuridis kemudian secara kualitatif yaitu dengan menganalisa dengan perhitungan sistematis yang kemudian menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami penelitian ini, peneliti membagi sistematika penulisan dalam empat bagian, masing-masing bab terdiri dari:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Umum

Pada bab ini berisikan tinjauan umum tentang Desa Teluk Kulbi Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tinjauan umum peran Badan permusyawaratan Desa, tinjauan umum tentang Perencanaan Pembangunan Desa

3. Bab III Pembahasan

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang peran BPD dalam perencanaan pembangunan desa di Teluk Kulbi, Kecamatan Betara,

Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

4. **Bab IV Penutup**

Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari uraian bab pembahasan serta berisi saran yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas pada bab pembahasan.